

BANK SYARIAH

Penulis:

Rahmat Ilyas, Wahyi Busyro, Zaenab Mahmudah,
Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Noor Sayuti,
Putri Bunga Meiliana Daulay, Syarifah Isnaini,
Rahmat Kurnia, Nurhalimah Lubis, Arin Setiyowati,
Sakifah, Daris Purba, Nining Wahyuningsih, Nurlia

Editor:

M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.
Dr. Sulistyowati, SHI., M.El.

BANK SYARIAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BANK SYARIAH

Penulis:

Rahmat Ilyas, Wahyi Busyro, Zaenab Mahmudah,
Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Noor Sayuti,
Putri Bunga Meiliana Daulay, Syarifah Isnaini,
Rahmat Kurnia, Nurhalimah Lubis, Arin Setiyowati,
Sakifah, Daris Purba, Nining Wahyuningsih, Nurlia

Editor:

M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.
Dr. Sulistyowati, SHI., M.El.



BANK SYARIAH

Penulis:

Rahmat Ilyas, Wahyi Busyro, Zaenab Mahmudah,
Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Noor Sayuti,
Putri Bunga Meiliana Daulay, Syarifah Isnaini,
Rahmat Kurnia, Nurhalimah Lubis, Arin Setiyowati,
Sakifah, Daris Purba, Nining Wahyuningsih, Nurlia

Editor:

M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.
Dr. Sulistyowati, SHI., M.El.

ISBN:

978-623-09-2890-1

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

April 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI No. 075/SUT/2023

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Dalam era modern ini keberadaan bank menjadi kebutuhan bagi semua elemen masyarakat baik masyarakat kota maupun yang berada di pedesaan. Bank adalah lembaga keuangan atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki *surplus* dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang defisit dana atau masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegitannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

Perkembangan terhadap ekonomi Islam akhir - akhir ini berkembang sangat pesat. Benar saja dalam beberapa tahun terakhir ekonomi Islam banyak mengalami kemajuan. Baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktek operasional. Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan syariah, pada awalnya berkembang secara perlahan, namun kemudian mulai menunjukkan perkembangan yang semakin cepat mencapai prestasi pertumbuhan jauh di atas perkembangan

perbankan konvensional, walaupun secara *market share* masih tertinggal dengan bank konvensional.

Buku Bank Syariah ini hadir kepada para pembaca sebagai bentuk *upgrading* khazanah pengetahuan tentang bank syariah. Buku ini mengulas secara utuh kajian-kajian terkait bank syariah, dimulai dari sejarah bank syariah hingga pada peran pemerintah dalam pengembangan bank syariah. Semoga dengan hadirnya buku ini, diharapkan dapat menambah referensi terkait bank syariah yang ada di Indonesia, meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah dan tentunya bermanfaat bagi khalayak ramai.

Deli Serdang, 7 April 2023 M
16 Ramadhan 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah ‘ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad.*

Bank syariah adalah perbankan yang dijalankan berdasarkan syariat Islam, sehingga tidak memberlakukan penerapan bunga. Bank syariah menekankan pada sistem bagi hasil dan mendapat sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang nantinya digunakan oleh pihak bank untuk membiayai semua kegiatan operasional perbankan yang tengah dijalankan.

Pasca pandemic Covid-19 hari ini kondisi perbankan syariah sudah mulai membaik. Per Desember 2022 kemarin, aset perbankan syariah tumbuh 15,63%; pembiayaan syariah tumbuh 20,44%; dana pihak ketiga hampir 13%. Artinya, perbankan syariah ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda tren yang sangat positif. Walaupun sejak kehadiran awal bank syariah di Indonesia, hingga kini secara *market share* [perbankan syariah] masih sangat kecil, baru 7%-an. Berbeda dengan Malaysia yang sudah mencapai 31% (*market share*) yang dikejar dalam waktu sekitar 12-13 tahun.

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dan memiliki potensi yang sangat besar pula dalam membangun ekonomi syariah. Dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil dari gabungan tiga bank syariah milik BUMN, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia.

Buku Bank Syariah yang bersama Anda saat ini merupakan buku yang paripurna. Buku ini juga bagian dari upaya para penulis untuk membesarkan bank syariah di negeri ini. Buku ini ditulis 14 orang akademisi/praktisi/pakar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, sehingga dari segi kualitas bahan kajiannya tentunya tidak diragukan lagi. Kajian buku ini dimulai dari sejarah bank syariah hingga pada tataran peran pemerintah dalam pengembangan bank syariah. Buku ini tentunya memerlukan masukan yang membangun untuk penyempurnaan edisi berikutnya, namun sejauh ini kami berbesar hati dan berterima kasih dapat ditugasi untuk menyunting karya besar ini. Selamat membaca....

Medan, 5 April 2023
Editor,

M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.
Dr. Sulistyowati, SHI., M.El.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
SEJARAH BANK SYARIAH DI DUNIA	1
<i>Dr. Rahmat Ilyas, S.Sos.I, M.S.I.</i> <i>(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam</i> <i>IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung)</i>	
SEJARAH BANK SYARIAH DI INDONESIA	26
<i>Wahyi Busyro, SEI., ME.</i> <i>(Fakultas Studi Islam - UMRI)</i>	
FALSAFAH PERBANKAN SYARIAH	37
<i>Zaenab Mahmudah, Lc., M.E.I.</i> <i>(Fakultas Syariah – ISIF Cirebon)</i>	
PENILAIAN KESEHATAN BANK SYARIAH	53
<i>Mardhiyaturositaningsih, S.E.Sy., M.E.</i> <i>(FEBI – UIN Walisongo Semarang)</i>	
BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF ISLAM	66
<i>Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E</i> <i>(FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
UNDANG-UNDANG BANK SYARIAH	90
<i>Putri Bunga Meiliana Daulay, M.Si.</i> <i>(FEBI – UIN Syahada Padangsidempuan)</i>	

BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL	105
<i>Syarifah Isnaini, M.E. (FEBI – UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidimpuan)</i>	
PRODUK SIMPANAN BANK SYARIAH	120
<i>Rahmat Kurnia, S.E., M.E. (FEBI – UIN Imam Bonjol Padang)</i>	
PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH	130
<i>Nurhalimah Lubis, M.E. (FEBI – UIN Syahada Padangsidimpuan)</i>	
PINJAMAN MODAL KERJA	142
<i>Arin Setiyowati, SHI., MA. (FAI – Universitas Muhammadiyah Surabaya)</i>	
PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	163
<i>Sakifah, S.E.I., M.E. (Fakultas Ekonomi – Universitas Siliwangi)</i>	
INFRASTRUKTUR INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH	178
<i>Daris Purba, S.E.I., M.S.I. (Program Studi Manajemen – STIE Galileo)</i>	
LEMBAGA DAN PENDUKUNG INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH.....	189
<i>Nining Wahyuningsih, SE., MM. (FEBI – IAIN Syekh Nurjati Cirebon)</i>	

**PERAN PEMERINTAH
DALAM PENGEMBANGAN BANK SYARIAH210**
Nurlia, S.El., M.Sc.IBF.
(FAI - Universitas Muhammadiyah Pontianak)

SEJARAH BANK SYARIAH DI DUNIA

Dr. Rahmat Ilyas, S.Sos.I, M.S.I.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung,

E-mail: mtd_82@yahoo.com

A. Pendahuluan

Sejarah Islam pernah mengalami kemajuan yang sangat pesat, bahkan sejarah ini dapat dipandang sebagai masa keemasan Islam. Pemerintahan Islam sempat menjadi kampiun bagi negara-negara Barat (Eropa Barat) dan Timur, terutama di Asia Tengah. Keberadaan *Daulah Islamiyah* menjadi superioritas bagi negara-negara non Islam lainnya. Pada masa ini dunia Islam menjadi *centre of attention* dari berbagai belahan dunia. Respek terhadap daulah dan wilayah kekuasaan Islam sangat tinggi. Hal ini ditandai antara lain dengan ketidakberanian daulah lain melakukan ekspansi atau intervensi terhadap dunia Islam. Dunia Islam saat itu merupakan supremasi bagi dunia lain, baik yang berada di Asia dan Afrika, maupun Eropa (Yadi Janwari, 2017).

Masa keemasan Islam ini terjadi pada masa Dinasti Abbasiyyah. Pada masa ini Islam mengalami kemajuan dalam berbagai aspek, seperti politik, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sehubungan dengan itu, maka wajar bila kemudian muncul stigma bahwa peradaban Islam itu telah mengalami puncak kejayaan pada masa Dinasti Abbasiyyah. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan menerjemahkan naskah-naskah asing terutama yang berbahasa Yunani ke dalam Bahasa Arab, pendirian pusat ilmu pengetahuan dan *perpustakaan Bayt al-*

Hikmah, dan terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir yang menjadi ciri khas pada masa Abbasiyah.

Dalam babak baru sejarah Islam, umat Islam telah mampu membentuk sistem keuangan tanpa peran bunga dalam memobilisasi sumber-sumber keuangan untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. Sistem yang dipakai untuk membiayai aktivitas bisnis didasarkan pada konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) melalui model pembiayaan *mucharabah* (kemitraan pasif) dan *musyarakah* (kemitraan aktif). Jual beli tangguh dan *pizaman* tanpa bunga (*qardhul hasan*) juga dipakai untuk pembiayaan konsumtif dan transaksi bisnis (M. Umer Chapra & Tariqullah Khan, 2016).

Sistem ini telah berjalan secara efektif semenjak zaman keemasan peradaban Islam dan beberapa abad sesudahnya. Menurut Profesor Udovitch, kedua model pembiayaan ini telah membantu usaha mobilisasi "sumber-sumber moneter yang ada pada abad pertengahan dunia Islam" untuk membiayai pertanian, kerajinan, manufaktur, dan proyek perdagangan jangka panjang. Model pembiayaan tersebut juga digunakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menghindari *pinzaman* berbasis bunga dan segala bentuk praktek pembungaan yang sangat tinggi dan tidak masuk akal pada waktu itu (M. Umer Chapra & Tariqullah Khan, 2016).

B. Perbankan Syariah

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman

uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.

Gagasan mengenai bank syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir Muslim yang menulis tentang keberadaan bank Islam, misalnya Anwar Qureshi pada tahun 1946, Naeim Siddiqi pada tahun 1948, dan Mahmud Ahmad pada tahun 1952. Awal abad ke-20 merupakan masa kebangkitan dunia Islam dari “ketidurannya” di tengah pergolakan dunia. Kondisi ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (Inggris: *credit*; Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *gard*. Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qardh* dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: *check*; Prancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *suq*. *Suq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar (Adiwarman A Karim, 2006).

Sebagaimana pembentukan bank konvensional pertama yang beroperasi di Venesia yaitu Banco della Pizza di Rialto (1587) dianggap sebagai titik awal berkembangnya perbankan modern, walaupun pada prakteknya telah dilaksanakan sejak 900 tahun sebelumnya, maka pendirian sebuah *local saving bank* yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir di tepi sungai Nil, Mesir, pada tahun 1960-an oleh Dr. Abdul Hamid An Naggat, telah menjadi tonggak berdirinya lembaga perbankan Islam modern pertama, bahkan lembaga keuangan Islam modern yang pertama di dunia. Meski beberapa tahun kemudian ditutup karena masalah manajemen, bank lokal ini telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara.

Pesatnya pertumbuhan bank-bank Islam telah mengilhami bankbank konvensional untuk meniru dan menawarkan produk-produk bank Islam. Alasan mereka ikut menawarkan produk bank Islam semata-mata bersifat komersial, yaitu melihat besarnya pasar umat Islam yang pertumbuhannya diperkirakan 15% per tahun. Hal ini tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka "*Islamic Windows*" di dalam bank masing-masing dengan menawarkan produk-produk bank Islam, antara lain di Malaysia, "*the Islamic transactions*" di cabang-cabang Bank Mesir, dan "*the Islamic services*" di cabang-cabang Bank Perdagangan Nasional Arab Saudi (Zainul Arifin, 2006).

C. Praktek Perbankan Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiah

Dalam masa Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Islam telah sangat luas dan pemerintah tidak dapata bertopang pada sumber penghasilan lama untuk bisa mengelola negara. Begitu juga, Hadis yang berbunyi:

“Di dalam uangmu terdapat pajak selain zakat”.

Hal ini memungkinkan para penguasa dinasti untuk mengumpulkan uang selain dari sumber tersebut. Sementara itu, pembangunan dilakuakn dengan ambisi. Pada masa Walid bin Abdul Malik (705-715 M), rumah ibadah, pusta pendidikan, infrastruktur dan pertanian dibangun dan diperbaiki serta program jaminan sosial untuk melindungi orang miskin dari meminta-minta.

Pada tahun 690-an, pada masa khlifah Abdul Malik koin-koin diberikan pada ayat-ayat untuk membedakan koin Islam dan bukan. ayat-ayat ditulis berhungan dengan akidah yang ditulis ditengah dan dipinggir koin. Frasa yang digunakan yaitu “tidak ada Tuhan selain Allah. Ia tidak mempunyai sekutu” ditengah koin, dan dipinggir terdapat kalimat “Muhamad adalah Rasulullah, yang mengiringnya dengan petunjuk dan agama kebenaran untuk mengatasi semua agama, walaupun orang-orang *musyrikin* tidak menyukainya” (QS. At-Taubah: 33) dan isi QS. Al-Ikhlâs. Model ini terus digunakan hingga berakhir masa Dinasti Umayyah.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) termasuk khalifah besar yang berupaya lebih spritualis dibanding khalifah Umayyah sebelumnya. Ia berupaya kembali

memberlakukan perdagangan bebas dengan argument kalau lautan dan daratan adalah milik Allah dan negara tidak boleh menghalangi umat dalam berdagang. Hal ini ditandai dengan dihapuskan bea cukai. Walau begitu, ternyata negara lain memberlakukan pajak bagi ekspor dari negara Islam sehingga Umar menarik kembali kebijakan dengan memperlakukan pajak. Pajak ini dinamakan usur dan besarnya 10% dari impor barang (Nurul Huda dkk, 2015).

Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchi herideticis* (kerajaan turun temurun). Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi dan daya tipu, tidak dengan pemipilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyampaikan setia kepada anaknya. Kekuasaan bani umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Khalifah-kalifah besar dinasti Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan (661-680M) Abd Al-Malik Ibn Marwan (685-705M) Al-Walid bin Abdul Malik (705-715M) Umar Ibn Abd Al-Aziz (717-720M) dan Hasyim Ibn Abd Al-Malik (724-743M) (Badri Yatim, 2005).

Istilah bank memang tidak dikenal dalam keilmuan Islam yang dikenal adalah istilah *jihbiz*. Kata '*Jihbiz*' berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah *jihbiz* mulai dikenal di zaman Muawiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah. Di zaman Bani Abbasiyah, *jihbiz* populer sebagai suatu profesi penukaran uang (Abdul Munhith, 2012).

Pada zaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut fulus yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Dengan munculnya fulus, timbul kecenderungan di kalangan para gubernur untuk mencetak fulusnya masing-masing, sehingga beredar banyak jenis fulus dengan nilai yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi baru yaitu penukaran uang. Di zaman itu, *jihbiz* tidak saja melakukan penukaran uang namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Bila di zaman Rasulullah Saw. satu fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu individu, maka di zaman Bani Abbasiyah ketiga fungsi utama perbankan dilakukan oleh satu individu *jihbiz*.

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.

Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) Dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang (Abdul Muhith, 2012). Dalam sejarah perbankan Islam, Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang).

Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu, hampir setiap wazir (menteri) mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya, Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.

Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Iraq) dan Aleppo (Spanyol) (Adiwarman A Karim, 2006).

D. Sejarah Bank Syariah Kontemporer

1. Awal Kelahiran Sistem perbankan Perbankan syariah

Islam lahir di dalam suatu kota besar yang dianggap sebagai salah satu dari tempat yang heterogen dan yang paling rumit di wilayah Arab. Masyarakat telah tumbuh diluar pembatasan suku bangsa dan kaum untuk membangun kompleksitas dalam hal ekonomi dan politik. Selama itu kota besar menjadi makmur dengan bisnis di

dalam pinzaman dengan jumlah beban biaya yang lebih besar. Pada awalnya pembentukan bank Islam banyak diragukan karena beberapa alasan. Pertama, banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. Kedua, keraguan tentang bagaimana bank Islam akan membiayai operasionalnya. Meskipun begitu terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pengembangan dari sistem perbankan Islam berjalan dan mulai ada dari zamanmya Nabi dan Sahabat, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dan di Masa Eropa (Muhammad, 2019).

Sistem perbankan telah ada sejak masa Rasulullah Saw., dimana dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak masa Rasulullah Saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta benda, memberikan pinzaman dengan akad syariah untuk keperluan usaha serta melakukan pengiriman uang, telah biasa dilakukan sejak masa Rasulullah Saw (Hamdi Agustin & Armis, 2022).

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasai dengan kehadiran dua Gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan dua gerakan dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada utama lain sebagai upaya kaum Muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Alquran dan Sunnah.

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun

1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan *International Association of Islamic Bank*, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, maupun baik di negara-negara berpenduduk Muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Suatu hal yang patut juga dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldman Sachs dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiories yang berdasarkan syariah. Dalam dunia pasar modal pun, *Islamic fund* kini ramai diperdagangkan, suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Index. Oleh karena itu, tak heran jika Scharf, mantan direktur utama Bank Islam Denmark yang kristen itu, menyatakan bahwa Bank Islam adalah partner baru pembangunan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Bank syariah dari satu negara ke negara lain selain memiliki persamaan yang prinsip dan umum, juga memiliki perbedaan-perbedaan karena lingkungannya berbeda. Perbedaan ini juga tercermin pada variasi penggunaan akad yang berbeda dalam produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah. Faktor-faktor yang

mempengaruhi perbedaan tersebut bermacam-macam, antara lain (Ascarya, 2011):

- a. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara;
- b. Aliran pemikiran/mazhab yang dianut negara/mayoritas penduduknya Muslim;
- c. Kedudukan bank syariah dalam undang-undang;
- d. Pendekatan pengembangan produk yang dipilih.

Suatu negara dapat menganut sistem ekonomi Islam secara penuh, sistem ekonomi ganda atau sistem ekonomi non Islam. Negara yang menganut sistem ekonomi Islam penuh memiliki infrastruktur keuangan Islam yang lengkap dengan undang-undang yang berdasarkan syariah Islam. Sedangkan negara yang menganut sistem ekonomi ganda dapat memiliki infrastruktur keuangan Islam yang bervariasi. Infrastruktur keuangan Islam yang tidak lengkap akan menghambat dan membatasi ruang gerak perbankan syariah (Rahmat Ilyas, 2018).

2. Mit Ghamr Bank

Rintisan perbankan syariah mulai muncul di Mesir pada dekade 1960an dan beroperasi sebagai *rural-social* bank (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.

3. Islamic Development Bank

Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*), dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam.

Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam.

Proposal tersebut antara lain mengusulkan untuk:

- a. Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam;
- b. Mengatur institusi pembangunan dan investasi;
- c. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antar bank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu;
- d. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara Islam;
- e. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam;
- f. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat;

- g. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam.

Selain hal tersebut, diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-Negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*). Badan tersebut akan berfungsi sebagai berikut.

- a. Mengatur investasi modal Islam.
- b. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
- c. Memilih lahan/sector yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
- d. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

Sebagai rekomendasi tambahan, proposal tersebut mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-Bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif untuk masalahmasalah ekonomi dan perbankan syariah. Tugas badan ini di antaranya menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Bentuk dukungan teknis tersebut dapat berupa pengiriman para ahli ke negara tersebut, penyebaran atau sosialisasi sistem perbankan Islam, dan saling tukar informasi dan pengalaman antar negara Islam.

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan.

Sidang kemudian juga memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak, bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974.

Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*). Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB.

Pada tahun-tahun awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya makin meningkat, dari 22 menjadi 43 negara. IDB juga terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negaranegara Islam untuk pembangunan. Bank ini memberikan pinzaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem *murabahah* dan *ijarah*.

4. Islamic Research and Training Institute

IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, institusi ini membangun sebuah institut riset dan

pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini disingkat IRTI (*Islamic Research and Training Institute*).

5. Pembentukan Bank-Bank Syariah

Perbankan Islam memberikan layanan bebas-bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum Muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga (interest) atau tidak, namun sekarang nampaknya ada konsensus di kalangan ulama bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga (Latifa M. Algaoud & Mervyn K. Lewis, 2001).

- a. Secara kolektif, gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan April 1969, yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa hal yaitu: Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba itu sendiri/banyak haram hukumnya.
- b. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dan sistem riba dalam waktu secepat mungkin.

- c. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menetapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat (Hasan Sultoni & Ahmad Basuki, 2020).

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya bank-bank Islam yang muncul antara tahun 1960-an dan 1970-an. Diantara faktor yang penting adalah sebagai berikut: (i) upaya neo-Revivalis dalam memahami hukum tentang bunga sebagai riba; (ii) adanya kekayaan negara akan minyak yang melimpah; (iii) penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba untuk dipraktikkan oleh beberapa negara Muslim sebagai bentuk kebijaksanaannya (Abdullah Saed, 2008).

Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Untuk itu, komite ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan, dan pengawasan bank syariah. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negaranegara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki.

Secara garis besar, lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukkan ke dalam dua kategori. Pertama, bank Islam komersial (*Islamic Comercial Bank*). Kedua, lembaga investasi dalam bentuk *international holding companies*.

Bank-bank yang masuk kategori pertama di antaranya (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001):

- a. Faisal Islamic Bank (di Mesir dan Sudan);

- b. Kuwait Finance House;
- c. Dubai Islamic Bank;
- d. Jordan Islamic Bank for Finance and Investment;
- e. Bahrain Islamic bank;
- f. Islamic International Bank, for Investment and Development (Mesir).

Adapun yang termasuk kategori kedua:

- a. Daar al-Maal al-Islami (Jenewa);
- b. Islamic Investment Company of the Gulf;
- c. Islamic Investment Company (Bahama);
- d. Islamic Investment Company (Sudan);
- e. Bahrain Islamic Investment Bank (Manama);
- f. Islamic Investment House (Amman).

6. Perkembangan Bank-Bank Syariah di Berbagai Negara

a. Pakistan

Pakistan merupakan negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan (Kasmir, 2007).

Pada tahun 1981, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Perusahaan Mudharabah dan Murabahah, mulailah beroperasi tujuh ribu cabang bank komersial nasional di seluruh Pakistan

dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syariah.

b. Mesir

Bank syariah pertama yang didirikan di Mesir adalah *Faisal Islamic Bank*. Bank ini mulai beroperasi pada bulan Maret 1978 dan berhasil membukukan hasil mengesankan dengan total aset sekitar 2 miliar dolar AS pada 1986 dan tingkat keuntungan sekitar 106 juta dolar AS. Selain Faisal Islamic Bank, terdapat bank lain, yaitu *Islamic International Bank for Investment and Development* yang beroperasi dengan menggunakan instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas. Bank ini beroperasi, baik sebagai bank investasi (*investment bank*), bank perdagangan (*merchant bank*), maupun bank komersial (*commercial bank*).

c. Siprus

Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus) mulai beroperasi pada Maret 1983 dan mendirikan Faisal Islamic Investment Corporation yang memiliki 2 cabang di Siprus dan 1 cabang di Istanbul. Dalam sepuluh bulan awal operasinya, bank tersebut telah melakukan pembiayaan dengan skema *murabahah* senilai sekitar TL 450 juta (TL atau Turkey Lira, mata uang Turki).

Bank ini juga melaksanakan pembiayaan dengan skema musyarakah dan mudharabah, dengan tingkat keuntungan yang bersaing dengan bank nonsyariah.

Kehadiran bank Islam di Siprus telah menggerakkan masyarakat untuk menabung. Bank ini beroperasi dengan mendatangi desa-desa, pabrik, dan sekolah dengan menggunakan kantor kas (mobil) keliling untuk mengumpulkan tabungan masyarakat. Selain kegiatan-kegiatan di atas, mereka juga mengelola dana-dana lainnya seperti *al-qardhul hasan* dan zakat.

d. Kuwait

Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat. Selama dua tahun saja, yaitu 1980 hingga 1982, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta menjadi KD474 juta. Pada akhir tahun 1985, total aset mencapai KD803 juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai KD17 juta (satu Dinar Kuwait ekuivalen dengan 4 hingga 5 dolar US).

e. Bahrain

Bahrain merupakan *off-shore banking heaven* terbesar di Timur Tengah. Di negeri yang hanya berpenduduk tidak lebih dari 660.000 jiwa (per Desember 1999) tumbuh sekitar 220 *local and off-shore banks*. Tidak kurang dari 22 di antaranya beroperasi berdasarkan syariah. Di antara bank-bank yang beroperasi secara syariah tersebut adalah *Citi Islamic Bank of Bahrain* (anak perusahaan Citi Corp. N.A), *Faysal Islamic Bank of Bahrain*, dan *al-Barakah Bank*.

f. Uni Emirat Arab

Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syariah. Didirikan pada tahun 1975. Investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek nasabahnya telah industri, menerima dan aktivitas keuntungan komersial. yang Selama lebih beberapa besar dibandingkantanahun, para dengan bank konvensional.

g. Malaysia

Di Malaysia, bank Islam pertama kali didirikan pada tahun 1983. Namun jika ditelusuri ke belakang, perkembangan menuju kearah pendirian bank sudah ada sejak tahun 1963. Pada tahun tersebut didirikan *Muslim Pilgrims Savings Corporation*, sebuah lembaga keuangan Islam yang bertujuan membantu masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Kegiatan lembaga ini lebih mirip dengan kegiatan arisan untuk pergi haji. Pada tahun 1969, lembaga ini berubah menjadi *Pilgrims Management and Fund Board* atau lebih dikenal dengan istilah Tabung Haji. Kegiatan Tabung Haji ini masih sama, yaitu membantu masyarakat untuk naik haji.

Masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji namun mengalami keterbatasan dana dapat menabung di Tabung Haji. Tabung Haji menginvestasikan dana tersebut pada bidang-bidang yang dihalalkan oleh syariah. Dana yang ditabungkan oleh calon jamaah haji ditambah dengan keuntungan hasil investasi, akan dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji. Keberhasilan Tabung Haji ini membawa inspirasi bagi didirikannya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada

tahun 1983. BIMB merupakan bank Islam komersial pertama di Malaysia. Tabung Haji merupakan salah satu pendirinya dengan investasi sebesar 12,5 persen dari modal awal BIMB sebesar M\$ 80 juta (Muhammad. 2019).

Sampai dengan akhir 1999, BIMB telah memiliki lebih dari tujuh puluh cabang yang tersebar di setiap negarabagian dan kota-kota Malaysia. Sejak beberapa tahun yang lalu, BIMB telah tercatat sebagai *listed public company* dan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Kemudian pada tahun 1999, telah hadir satu bank syariah dengan nama Bank Bumi Putera yang baru saja melakukan merger dengan *Bank of Commerce*. Perlu diingat bahwa di Malaysia, disamping *full pledge Islamic banking*, pemerintah Malaysia memperkenankan juga sistem *Islamic Window* yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional (Muhammad, 2019).

h. Iran

Ide pengembangan perbankan syariah di Iran sesungguhnya bermula sesaat sejak Revolusi Islam Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini pada tahun 1979, sedangkan perkembangan dalam arti riil baru dimulai sejak Januari tahun 1984.

Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya *Daar al-Maal al-*

Islami serta *Faisal Finance Institution* dan mulai beroperasi tahun 1985 (Kasmir, 2010).

Berdasarkan ketentuan/undang-undang yang disetujui pemerintah pada bulan Agustus 1983. Sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan sebenarnya telah terjadi transaksi sebesar lebih dari 100 miliar rial yang diadministrasikan sesuai dengan sistem syariah.

Islamisasi sistem perbankan di Iran ditandai dengan nasionalisasi seluruh industri perbankan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar: (1) perbankan komersial (2) Lembaga Pembiayaan Khusus. Dengan demikian sejak dikeluarkannya undang-undang perbankan Islam (1983) seluruh sistem perbankan di Iran otomatis berjalan dibawah kontrol penuh pemerintah.

i. Turki

Sebagai negara yang berideologi sekuler, Turki termasuk negeri yang cukup awal memiliki perbankan syariah. Pada tahun 1984 pemerintah Turki memberikan izin kepada *Daar al-Maal al-Islami* (DMI) untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut ketentuan Bank Sentral Turki, bank syariah diatur dalam satu yurisdiksi khusus. Setelah DMI berdiri, pada bulan Desember 1984 didirikan pula *Faisal Finance Institution* dan mulai beroperasi pada bulan April 1985. Di samping dua lembaga tersebut, Turki memiliki ratusan-jika tidak ribuan-lembaga waqaf (*vaqfi organiyasyonu*) yang memberikan fasilitas

pinjaman dan bantuan kepada masyarakat (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

E. Penutup

Perbankan Islam memberikan layanan bebas-bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bungadilarangdalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum Muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga (*interest*) atau tidak, namun sekarang nampaknya ada konsensus di kalangan ulama bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.

Dalam babak baru sejarah Islam, umat Islam telah mampu membentuk sistem keuangan tanpa peran bunga dalam memobilisasi sumber-sumber keuangan untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. Sistem yang dipakai untuk membiayai aktivitas bisnis didasarkan pada konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) melalui model pembiayaan *mudharabah* (kemitraan pasif) dan musyarakah (kemitraan aktif). Jual beli tangguh dan pinjaman tanpa bunga (qurud hasan) juga dipakai untuk pembiayaan konsumtif dan transaksi bisnis.

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya bank-bank Islam yang muncul antara tahun 1960-an dan 1970-an. Diantara faktor yang penting adalah sebagai berikut: (i) upaya neo-Revivalis dalam memahami hukum tentang bunga sebagai riba; (ii) adanya kekayaan negara akan

minyak yang melimpah; (iii) penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba untuk dipraktikkan oleh beberapa negara Muslim sebagai bentuk kebijaksanaannya.

F. Daftar Pustaka

- Abdullah Saed. (2008). *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Muhith, *Sejarah Perbankan Syariah*, Attanwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan Volume 01, Nomor 02, September 2012
- Adiwarman A Karim. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badri Yatim. (2006). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hasan Sul-toni & Ahmad Basuki. (2020). *Bank Syariah Di Dunia Internasional*. Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah). Vol. 07 No. 02 Desember
- Hamdi Agustin & Armis. (2022). *Sejarah Praktek Perbankan Syariah*. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Volume 5 Nomor 1, Mei
- Kasmir. (2007). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.

Sejarah Bank Syariah di Dunia - Rahmat Ilyas

- Latifa M. Algaoud & Mervyn K. Lewis. (2001). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, Prospek*. Jakarta: PT. Serasi Ilmu Semesta.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Muhammad. (2019). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press
- M. Umer Chapra & Tariqullah Khan. (2016). *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nurul Huda dkk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Rahmat Ilyas. (2018). *Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah, Vol. 06 Nomor 4
- Yadi Januari. (2017). *Peradaban Ekonomi Islam Pada Masa Keemasan dan Kebangkitan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Zainul Arifin. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet

BANK SYARIAH

Pasca pandemic Covid-19 hari ini kondisi perbankan syariah sudah mulai membaik. Per Desember 2022 kemarin, aset perbankan syariah tumbuh 15,63%; pembiayaan syariah tumbuh 20,44%; dana pihak ketiga hampir 13%. Artinya, perbankan syariah ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda tren yang sangat positif. Walaupun sejak kehadiran awal bank syariah di Indonesia, hingga kini secara *market share* [perbankan syariah] masih sangat kecil, baru 7%-an. Berbeda dengan Malaysia yang sudah mencapai 31% (*market share*) yang dikejar dalam waktu sekitar 12-13 tahun.

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dan memiliki potensi yang sangat besar pula dalam membangun ekonomi syariah. Dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil dari gabungan tiga bank syariah milik BUMN, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia.

Buku Bank Syariah yang bersama Anda saat ini merupakan buku yang paripurna. Kajian buku ini dimulai dari sejarah bank syariah hingga pada tataran peran pemerintah dalam pengembangan bank syariah. Buku ini juga bagian dari upaya para penulis untuk membesarkan bank syariah di negeri ini. Buku ini ditulis 14 orang akademisi/praktisi/pakar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, sehingga dari segi kualitas bahan kajiannya tentunya tidak diragukan lagi.



AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

⊕ <http://azzahramedia.com>

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-2890-1



9

786230

928901